

PENANGGULANGAN – KEMISKINAN

2018

PERDA KOTA BEKASI NO. 04, LD 2018/NO. 4 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemiskinan adalah permasalahan yang bersifat multi dimensi dan multi sector dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, oleh karenanya agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Kota Bekasi, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 1981; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 15 Tahun 2010; PERPRES No. 166 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2010; PERDA KOTA BEKASI No. 04 Tahun 2007; PERDA KOTA BEKASI No. 13 Tahun 2011; PERDA KOTA BEKASI No. 10 Tahun 2013; PERDA KOTA BEKASI No. 06 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, kewajiban pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha serta strategi penanggulangan kemiskinan. Di dalam penanggulangan kemiskinan perlu dibuat prioritas dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 09 Februari 2018.